

LEGALITAS HAK WARIS ANAK ANGKAT BERDASARKAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA

Putu Ricky Pradipta, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: rickyfrosh98@gmail.com

I Wayan Novy Purwanto, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: novy_purwanto@unud.ac.id

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami implikasi hukum pengangkatan anak berdasarkan KUH Perdata dan untuk mengetahui hak-hak hukum anak angkat yang diatur dalam KUH Perdata. Penelitian ini menggunakan penelitian normatif dengan pendekatan hukum. Hasil penelitian membuktikan implikasi hukum dari pengangkatan anak, sebagaimana tercantum dalam Staatsblad Tahun 1917 Nomor 129, yang memberikan sarana hukum untuk diakui sebagai orang tua angkat, seolah-olah anak tersebut lahir dari perkawinan mereka, dan sebagai ahli waris dari orang tua angkat. Kedudukan hukum anak angkat mengenai pewarisan diatur dalam Pasal 875 KUHPerdata, yang memberikan hak kepada setiap orang untuk membuat wasiat atau wasiat yang menyatakan keinginannya setelah meninggal dunia. Berdasarkan hal itu, orang tua angkat dapat mengadakan perwalian yang meliputi pembagian harta warisan kepada anak angkat, dengan mengikuti asas bagian yang sah dari para ahli waris yang berhak.

Kata Kunci: *Legalitas, Hak Waris, Anak Angkat, Kitab Undang - Undang Hukum Perdata.*

ABSTRACT

The purpose of this study is to understand the legal implications of adoption based on the Civil Code and to determine the legal rights of adopted children as stipulated in the Civil Code. This study utilizes normative research with a legal approach. The research findings prove the legal implications of adoption, as stated in Staatsblad Year 1917 Number 129, which provides a legal means to be recognized as the adopting parent, as if the child was born from their marriage, and as an heir of the adopting parent. The legal status of the adopted child regarding inheritance is regulated under Article 875 of the Civil Code, which grants individuals the right to make a will or testament that specifies their wishes after they pass away. Based on this, the adopting parent can establish a trust that includes the distribution of inheritance to the adopted child, following the principle of Legitime portion of the rightful heirs.

Key Words: *Legality, Inheritance Rights, Adopted Children, Civil Code.*

1. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang Masalah

Menurut asal usul kehidupan, manusia tidak bisa hidup sendiri ataupun terpisah dengan manusia lainnya. Semenjak manusia dilahirkan manusia memiliki keinginan dapat berkumpul dan berinteraksi dengan manusia lainnya. Ikatan perkawinan ialah suatu ikatan yang terangkai antara satu orang dengan orang yang lainnya. Ikatan perkawinan dimana pasangan suami istri akan melahirkan seorang anak yang akan menimbulkan adanya kejadian hukum jika suami istri meninggal lalu

harta peninggalan atau harta waris akan diwariskan kepada anak – anak mereka.¹ Keluarga memiliki andil dalam kehidupan orang selaku makhluk sosial serta golongan warga terkecil, yang terdiri dari seorang ibu, papa serta anak. Faktanya ketiga faktor itu tidak terwujud, dimana satu keluarga tidak dapat memiliki anak. Kelompok masyarakat terkecil ialah keluarga yang menginginkan anak karena alasan pribadi mengakibatkan adanya pergerakan anak dari golongan satu ke dalam golongan keluarga lain.²

Mengangkat anak itu tidaklah melahirkan sesuatu yang baru karena merupakan hal yang biasa oleh penduduk Indonesia. Mengangkat anak dapat dilakukan dengan cara serta tujuan terpaat, berdasarkan sistem hukum dan tata cara hukum berlaku serta bertumbuh di wilayah tersebut. Mengangkat anak memiliki konsekuensi yuridis dimana anak angkat tersebut memiliki legalitas hukum terhadap orang yang mengangkatnya.³ Pengangkatan anak adalah proses pengesahan pengangkatan anak oleh masyarakat Indonesia berdasarkan akta notaris yang telah di sahkan oleh Pengadilan Negeri. Tiap permasalahan pengangkatan anak wajib mendapatkan penetapan di Pengadilan Negeri sesuai yang tercatat dalam SE Mahkamah Agung No.2 Tahun 1979.

Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UU Perlindungan Anak) menyatakan bahwa mengangkat anak adalah kebutuhan terbaik anak dan bagi adat setempat serta Perpu yang berlaku. Hal tersebut dinyatakan pada UU Perlindungan Anak Pasal 1 ayat (9) perihal Proteksi Anak, dimana dinyatakan yakni “Anak yang diangkat ialah anak yang haknya dialihkan pada zona kekuasaan keluarga, orang yang melahirkan, ataupun orang yang mengambil karena suatu alasan tertentu, yang memiliki tanggungjawab pada pemeliharaan, pembelajaran serta membesarkan anak bersangkutan, menurut keputusan dan ketetapan pengadilan. Indonesia memiliki hukum waris yang masih bersifat majemuk dimana tiap – tiap wilayah mempunyai peraturan tentang pembagian waris menurut adat setempat.”⁴

Mengangkat anak di Indonesia bukan perihal yang asing. Mengangkat anak bagi hukum adat memiliki tahapan khusus. Mengangkat anak untuk menjadikan anak legal baik secara fisik maupun rohani selaku anak sendiri banyak ditiru oleh orang Bali. Pengangkatan anak menurut adat bertujuan untuk keselamatan lahiriah, rohani atau sosial. Kepastian Hukum perihal kepastian mengangkat bayi secara legal bagi hukum adat sesuai garis besarnya bagi hukum adat setempat. Tujuan dilakukannya pengangkatan anak, semacam belas simpati pada anak itu sebab orang yang mengangkat anak itu tidak bisa menafkahnya. Belas simpati pada anak yang ditelantarkan setelah dilahirkan atau memancing bagi yang belum bisa mempunyai anak agar bisa mempunyai anak.⁵

¹ Basudewa, Bima Anak Agung Ngurah Agung, dan I Made Dedy Priyanto. "Kedudukan Hukum Anak Angkat Atas Harta Yang Ditinggalkan Orang Tua Angkat Berdasarkan Hukum Perdata" *Kerta Negara: Jurnal Ilmu Hukum* 9. no. 1:938-948.

² Mahmurodhi. "Kedudukan Hukum Anak ANgkat Menurut Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Islam Dalam Kewarisan" *Artikel* 8. no. 2:188.

³ Pudihang, Regynald. "Kedudukan Hukum Hak Waris Anak Angkat Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata" *Jurnal Lex Privatum* 3. no. 3:152.

⁴ Ibid.

⁵ Agatha, Maryl Fransiska, dan I Ketut Widia. "Pengangkatan Anak Oleh Orang Tua Yang Berbeda Keyakinan Dengan Calon Anak Angkatnya" *Jurnal Prefensi Hukum* 1. no. 2:16-20.

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak pada Pasal 1 dan 2 menyatakan bahwa mengangkat anak ialah suatu aksi untuk mengalihkan seorang anak dari area kewenangan yang melahirkan, orang yang melahirkan, ataupun pihak lain yang bertanggungjawab pada perawatan, sekolah, dan tumbuh kembang anak itu, dalam lingkup keluarga yang mengangkatnya bagi ketetapan ataupun ketetapan majelis hukum. Tujuan tersebut merupakan kebutuhan terbaik untuk anak dalam menciptakan keselamatan serta proteksi anak, yang dilakukan menurut adat ditempat bersangkutan serta ketetapan Perpu.⁶ Anak yang diangkat memiliki peran hukum yang serupa anak yang dilahirkan dari Rahim sendiri, tercantum hak memperoleh aset yang diberikan oleh yang mengangkatnya di saat tutup usia, dalam faktanya anak yang diangkat sedang tidak disangka ialah bagian dari lingkup warga paling kecil yakni papa, mama serta anak, oleh sebab itu mereka tidak berkuasa atas aset orang yang mengangkatnya.⁷

Mengangkat anak akan memunculkan proteksi hukum untuk anak tersebut. Proteksi hukum ada dua yakni proteksi hukum preventif dan represif. Proteksi hukum preventif membagikan peluang pada anak itu mengajukan keberatan ataupun pendapatnya dikala ketetapan tersebut bisa melanggar hak - hak anak, tujuannya ialah menghindari pelanggaran hak anak. Proteksi hukum represif ialah sesuatu proteksi hukum buat dikerjakannya suatu penindakan oleh Negara yang tujuannya yakni menuntaskan perselisihan.⁸

Bentuk proteksi hak waris anak yang diangkat ditunjukkan dalam Perpu: perihal mengangkat anak tidak diatur pada KUHPer alhasil lahir UU perihal mengangkat Anak yaitu Staatsblad Nomor 129 Tahun 1917 yang melaporkan kalau bayi yang diangkat mempunyai ikatan keperdataan dengan cara legal dan memiliki kesamaan peran selaku bayi yang dilahirkan pada orang yang mengangkatnya, buat dimiliki menjadi anak sah dari pernikahan ibu dan bapak yang mengangkatnya serta jadi pewaris orang tua angkatnya. SEMA No.6 Tahun 1983 yang berisikan mengenai mengangkat anak pada intinya melaporkan kalau tiap anak yang diangkat diharuskan lewat ketetapan majelis hakim, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak mengenai perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pada pasal 1 angka 9 menyatakan bahwa proteksi bayi yang diangkat dimana keluarga orang yang melahirkan memiliki kewenangan untuk mengalihkan hak anak itu, orang yang melahirkan, ataupun orang sedarah yang memiliki kewajiban pada pemeliharaan, pembelajaran, serta melihat perkembangan anak itu ke dalam area keluarga orang yang mengangkatnya dengan bersumber pada penetapan pengadilan. Peran serta ikatan hukum yang begitu pasti seorang anak yang diangkat memiliki hak mewaris pada aset orang yang mengangkatnya dengan mempunyai amanah berdasarkan *legitieme portie* atas seluruh wujud aset serta selaku pewaris telak dari orang yang mengangkatnya bersumberkan determinasi Pasal 852 KUHPerdata. Staatsblad Nomor 129 Tahun 1917 perihal mengangkat bayi menyebabkan lenyapnya ikatan di antara anak yang diambil dari orang yang melahirkannya. Staatsblad memisahkan aset anak yang diambil yaitu anak angkat

⁶ Mochtar, Zeila. "Hak Anak Angkat Atas Harta Warisan Dalam Hukum Perdata" Jurnal Lex e Societies 1. no. 1:160.

⁷ Ibid.

⁸ Kunandi, Carterina Lisa, dan Tantri Diana Cahyaningsih. "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Waris Anak Angkat di Indonesia" Jurnal Privat Law 8. no. 2:282-283.

akan mendapatkan warisan dari bagian yang tidak diwasiatkan Anak yang diangkat akan mendapat warisan orang yang mengangkatnya namun tidak mudarat ahli waris lain. UU Nomor 35 Tahun 2014 mengenai Pergantian atas UU Nomor 23 Tahun 2002 jo Pasal 4 PP Nomor 54 Tahun 2007, mengangkat bayi tidak menyebabkan hilangnya pertalian ikatan diantara anak yang diangkat dengan orang yang melahirkannya. Anak yang diangkat masih mendapatkan warisan dari orangtua yang melahirkan, tertuang pada Pasal 852 KUHPerduta. Model pewarisan tercatat pada KUHPerduta ialah metode parental atau bilateral tetapi ada model pembagian bagi amanah (testament) seperti yang tertuang pada Pasal 875 KUHPerduta. Anak yang diangkat akan memiliki amanah dari orang yang mengangkatnya perihal serupa seorang anak yang dilahirkan dalam pernikahan yang legal. Dampak hukum terhadap pembagian warisan serupa dengan anak yang dilahirkan tertuang dalam Pasal 852 KUHPerduta. Pasal 830 KUHPerduta: Pembagian warisan akan berjalan disebabkan oleh kematian. Terdapat dua metode memperoleh warisan yakni: dengan ahli waris berdasarkan UU, pada KUHPerduta Pasal 832 dan ahli waris yang tercatat pada satu wasiat/ testamen pada Pasal 899 KUHPerduta.⁹

Terdapat kasus hukum pewarisan yang mengikutsertakan anak yang diangkat, sebab anak yang diangkat disahkan seperti anak yang dilahirkan pada catatan hukum (seperti ketetapan MA No 61 PK/AG/2016) ataupun penerima amanah itu tidak memberikan amanah pada anak yang diangkat. Putusan pengadilan, dimana hakim melihat fakta mengenai ikatan anak yang diambil karena suatu alasan tertentu dengan yang melahirkannya. Landasan hukum pada ketetapan MA No. 1413K/Pdt/1988 tanggal 18 Mei 1990: Mengapa seorang anak yang diambil karena suatu alasan tertentu, tidak berpedoman pada formalitas mengangkat anak, melainkan dapat ditilik pada fakta terkini, yakni saat ia baru lahir, dirawat, dikhitankan, dan dinikahkan oleh orang yang mengangkatnya.¹⁰

Berdasarkan hal tersebut, terdapat beberapa penelitian terdahulu sebagai pembandingan untuk penelitian yang dilakukan saat ini yaitu yang pertama adalah penelitian yang berasal dari Ida Ayu Made Manik Nareswari dengan judul "Status Anak Adopsi Dalam Pembagian Harta Warisan Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata" yang diterbitkan pada tahun 2021. Pada penelitian tersebut membahas mengenai kepastian hukum yang melindungi status anak adopsi dalam pembagian harta warisan. Dalam penelitian ini sama-sama membahas mengenai perlindungan hukum terhadap anak angkat atau anak adopsi, akan tetapi yang menjadi pembeda dalam penelitian penulis yaitu penulis melihat dari upaya yang dilakukan untuk memastikan anak adopsi tersebut berhak mewarisi hartanya. Kedua, Tulisan dari Anak Agung Ngurah Agung Bima Basudewa dengan judul "Kedudukan Hukum Anak Angkat Atas Harta Yang Ditinggalkan Orang Tua Angkat Berdasarkan Hukum Perdata" yang diterbitkan pada tahun 2021. Pada penelitian tersebut membahas mengenai pengaturan atas hak anak angkat atas kedudukannya dalam mewarisi harta yang ditinggalkan orang yang mengadopsinya. Dalam penelitian ini sama-sama membahas mengenai perlindungan anak angkat terhadap hak waris. Akan tetapi, pada penelitian penulis akan membahas mengenai legalitas hak waris terhadap anak angkat berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

⁹ Ibid.

¹⁰ <https://www.hukumonline.com/berita/a/hak-mewaris-anak-angkat-menurut-hukum-perdata-hukum-islam-dan-hukum-adat-lt609b7461e102b/>, diakses pada 26 April 2023.

1.2. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam riset ini ialah:

1. Bagaimana dampak hukum mengangkat anak berlandaskan KUHPer?
2. Bagaimana legalitas anak yang diangkat terhadap hak waris berlandaskan KUHPer?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan dari riset ini ialah:

1. Menganalisa dampak hukum mengangkat anak berlandaskan KUHPer
2. Menganalisis legalitas anak yang diangkat pada hak waris berlandaskan KUHPer

2. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode penelitian hukum normative. Penelitian ini dilakukan dengan mengamati hukum yang tercatat dari berbagai sumber pemikiran, dengan pendekatan yang didasarkan pada Perpu dan pendekatan konseptual, sesuai dengan kesesuaian kasus yang di rumuskan didalam penelitian ini.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Dampak Hukum Mengangkat Anak Berlandaskan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Mengangkat anak memunculkan dampak hukum antara anak setelah dilahirkan ditinggalkan serta orang yang mengangkatnya. Pada hukum adat ada selisih dari mengangkat anak terpaut peninggalan, pemakaian sebutan, peran dalam keluarga serta yang lainnya.¹¹ Seorang anak yang diangkat memiliki hak yuridis pada konsep hukum waris, yaitu menerima hak - hak dan keharusan selaku penerima amanah material (rumah, sawah, kebun, dan lain - lain) ataupun immaterial semacam tanda kehormatan adat, peran adat, serta status generasi. Hak - hak sosial semacam mendatangi seremoni adat, metode berpakaian khusus di tempat tertentu yang diisi tanda kehormatan.¹² Dampak hukum pengangkatan anak bagi beberapa area hukum adat mempunyai persamaan dengan hukum pengangkatan anak yang dalam hukum barat yakni masuknya bayi yang diambil karena sesuatu alasan tertentu dalam keluarga yang mengangkatnya serta terputusnya ikatan kekeluargaan dengan keluarga atau orang yang melahirkan anak angkat itu. Dorongan untuk mengambil anak orang lain berdasarkan alasan tertentu didasarkan pada UU Perlindungan Anak. Undang-Undang ini menekankan bahwa tindakan hukum dalam mengangkat anak harus didorong oleh semangat untuk melakukan kebaikan terhadap anak yang diadopsi.¹³

Pengangkatan anak akan berpengaruh pada putus atau hilangnya ikatan hukum yang ada sebelumnya antara orang tua biologis dan anak yang diadopsi, serta munculnya ikatan hukum baru antara orang tua angkat dan anak yang diadopsi, dengan segala konsekuensi yang timbul dari perubahan tersebut. Dampak yang

¹¹ Junaidi. "Motif dan Akibat Hukum Pengangkatan Anak Dalam Perspektif Hukum Adat dan Hukum Positif" *Jurnal Humani* 10. no. 2:192-201.

¹² Samosir, Djamanat. " *Hukum Adat Eksistensi Dalam Dinamika Perkembangan Hukum di Indonesia*" (Bandung, CV Nuansa Aulia, 2013), 275 - 276.

¹³ Ibid.

muncul pada orang yang melahirkan, orang mengambil karena sesuatu alasan tertentu dan bayi itu sendiri.

1. Pada anak yang diangkat

Mengangkat anak memiliki dampak lenyapnya ikatan hukum diantara anak yang diangkat dengan yang melahirkan serta seluruh keluarga sedarah serta semenda dari orang yang melahirkan, tetapi lenyapnya hubungan hukum terhadap pengecualian, seperti berikut:¹⁴

- 1) Perihal ikatan sedarah dan semenda yang tidak diperkanankan melaksanakan perkawinan
- 2) Perihal pidana berlandaskan atas generasi yang disebabkan kelahiran
- 3) Perihal pembuktian dan saksi
- 4) Perihal saksi terhadap pembuatan akta - akta otentik

2. Pada orang yang mengangkat

Mengangkat anak menimbulkan ikatan hukum diantara anak yang diangkatnya dengan orang yang mengangkatnya. Seperti ikatan diantara yang melahirkan dengan yang dilahirkan, sehingga yang mengangkat memiliki power pada anak yang diangkatnya dan diantara mereka ada ikatan waris mewaris. Ikatan tersebut timbul disebabkan pengangkatan anak tidak serta merta merupakan ikatan diantara anak yang diangkat dengan orang yang mengangkat saja, tetapi ikatan diantara anak yang diangkat dengan semua keluarga orang yang mengangkat, seperti keluarga sedarah ataupun keluarga semenda atas semua dampaknya.¹⁵

3. Pada orang yang melahirkan

Ikatan diantara orang yang melahirkan terhadap anak yang diangkat akan lenyap, termasuk semua dampaknya. Maksudnya anak itu tidak ada dalam kekuasaan orang yang melahirkan, begitupula terhadap tugas yang muncul, ikatan waris mewaris akan lenyap, seperti lenyapnya hak elimentaasi orang yang melahirkan anak itu.

Pasal 857 KUH Perdata memberikan pernyataan dimana pembagian asset dilakukan sama diantara anak yang diangkat dan anak yang dilahirkan. Dampak hukum mengangkatan anak, yaitu menurut Staatsblad Tahun 1917 Nomor.129 yakni bayi itu akan mendapatkan julukan dari orang yang mengangkatnya, menjadikan bayi itu seperti dilahirkan dari perkawinan orang yang mengangkatnya dan memberikan amanah bayi itu. Lenyapnya semua ikatan perdata yang berdampak pada pengangkatan anak dimulai dari keturunan karenakan kelahiran, yakni diantara orang yang melahirkan dengan anak yang dilahirkan itu. Pasal 12 Staatsblad Tahun 1917 Nomor 129 menyebutkan posisi anak yang diangkat sepadan dengan anak yang dilahirkan dari perkawinan orang yang mengangkatnya. Ikatan anak yang diangkat dengan orang yang mengangkatnya diatur dalam Pasal 14 Staatsblad 1917 Nomor 129 yang mengatakan bahwa "mengangkat anak berdampak lenyapnya ikatan hukum diantara anak yang diangkat dengan orang yang melahirkannya." Pasal tersebut mengatakan bahwa jika bayi yang diangkat ataupun mengangkat anak dengan cara hukum perdata disamakan kedudukannya selaku anak yang dilahirkan serta bisa

¹⁴ Rusli Pandika. "Hukum Pengangkatan Anak" (Jakarta, Sinar Grafika, 2011), 78.

¹⁵ Montolalu, Aprilly Jinie. "Akibat Hukum Pengangkatan Anak (ADOPSI) Untuk Golongan Tionghoa Menurut Sistem Hukum Perdata" *Jurnal Lex Privatum* 6. no. 10:19.

mendapatkan warisan yang mempunyai legalitas hukum bagi orang yang mengangkatnya, semacam anak yang dilahirkan dari orang yang mengangkatnya.¹⁶

3.2. Legalitas Anak yang diangkat Terhadap Hak Waris berlandaskan KUHPer.

Mengangkat anak bakal pengaruhi legalitas hak waris anak yang diangkat pada orang yang mengangkatnya. Adanya prinsip pewarisan anak yang diangkat dikembalikan pada hukum waris orang yang mengangkatnya. Menurut pandangan umum, orang yang mengangkat anak memiliki kewajiban kepada anak angkatnya agar ia tidak telantar. Perihal hak anak yang diangkat di dalam keluarga seperti yang dimuat pada *Staatsblad* Nomor 29 Tahun 1917 perihal mengangkat anak, Pasal 12 tertuang perihal seorang anak dari perkawinan yang sah memiliki kesamaan hak dengan anak angkat. Sehingga mengakibatkan adanya kesamaan hak dan kewajiban, termasuk dalam pembagian aset orang yang mengangkatnya jika meninggal. Pembagian aset bagi anak yang diangkat telah tertuang dalam ahli waris golongan I yaitu anak sah. Kelompok anak sah yaitu anak kandung dan anak yang diangkat secara sah.¹⁷

Hukum waris menurut KUHPerdota perihal peraturan hibah wasiat dengan sebutan testamen diatur dalam Buku II bab XIII. Determinasi yang lumrah pada surat wasiat, kecakapan seorang dalam menulis surat wasiat atau menikmati arti dari surat wasiat, model surat wasiat, donasi wasiat, pembatalan serta jatuhnya wasiat. Pasal 875 BW menerangkan kalau surat wasiat: "surat wasiat atau testamen ialah suatu akta yang berisikan statemen seorang hal apa yang dikehendaki bakal terjalin sesudah beliau tutup usia serta bisa dicabut kembali." Pasal 954 KUHPerdota berisikan pula perihal pengangkatan waris (*erfstelling*), ataupun pemberian wasiat (*legaat*). *Erstelling* merupakan penentuan testman, yang memiliki tujuan dimana seorang yang spesial dipilih oleh Beliau yang menyimpan aset buat menerima semua aset atau separuh (setengah, sepertiga). Pasal 957 KUHPerdota mengatur tentang *Legaat* ialah seseorang yang menyimpan aset dalam *testamen* menunjuk seseorang guna memperoleh benda khusus ataupun beberapa benda khusus pula. Contohnya rumah ataupun mobil serta benda bergerak kepunyaan orang yang menyimpan aset, ataupun hak memetik hasil atas beberapa ataupun semua harta peninggalannya. Pemberian hibah diatur pada Pasal 957 KUHPerdota yang menyebutkan sesuatu penentuan amanah yang spesial dimana sang pewaris membagikan sebagian benda semacam barang bergerak dan tak bergerak ataupun hak guna hasil pada semua atau beberapa harta peninggalannya.¹⁸

Menurut hibah wasiat seorang yang tidak berwenang mewaris, ataupun yang tidak mendapatkan asset peninggalan khusus, terdapat kesempatan guna memperolehnya diakibatkan terdapatnya catatan ataupun mandat, sumbangan ataupun sumbangan waris dari pewaris sewaktu hidup.¹⁹ Pasal 913 KUHPerdota, pada bagian absolut berisi jaminan atau *Legitime Portie* tercatat nama penerima amanah dalam garis lurus ialah anak - anak serta keturunannya dan orang yang mengangkatnya, asal saja tidak memudaratkan para penerima amanah itu. Anak yang

¹⁶ Yasmin. "Analisis Yuridis Tentang Pengangkatan Anak Berdasarkan Sistem Hukum Indonesia." *Jurnal Ilmiah*. No.18:9.

¹⁷ Darmayanti, Putu Novita, dan I Made Dedy Priyanto. "Hak Angkat Anak Terhadap Pembagian Warisan" *Kertha Negara: Journal Ilmu Hukum* 2016. 3.

¹⁸ Gunawan, dan Dany Rizqullah Muhammad Putranto. "Kedudukan Anak Angkat Terhadap Harta Warisan Berdasarkan Hukum Waris di Indonesia" *Artikel* 3. no. 2:173.

¹⁹ *Ibid*.

diambil karena alasan suatu hal tersebut diangkat secara verbal, tidak bisa menerima amanah dari orang yang mengambilnya karena suatu alasan tertentu, namun bisa dikasikan amanah asalkan tidak melanggar *Legitime Portie* (bagian mutlak).

UU Perlindungan Anak menganut prinsip "*The Best Interest of the Child*" untuk kepentingan yang lebih baik bagi anak. Terkait dengan prinsip tersebut, Pasal 39 UU Perlindungan Anak penting untuk dicatat bahwa "Pengangkatan anak tidak mengakhiri hubungan darah anak yang diangkat dan orang yang melahirkannya". KUHPerdota tidak mengatur secara khusus hak waris anak yang diangkat, tetapi anak tersebut berhak mendapatkan bagian melalui hibah atau wasiat.

4. Kesimpulan

Pengangkatan anak memiliki dampak hukum yang signifikan. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer), pengangkatan anak mengakibatkan terputusnya ikatan hukum antara orang tua biologis dan anak yang diadopsi. Sebagai gantinya, terbentuklah ikatan hukum baru antara orang tua angkat dan anak yang diadopsi. Anak yang diangkat memiliki hak yuridis dalam hukum waris, baik hak materiil maupun imateriil. Mereka berhak menerima properti dan aset lainnya, serta penghargaan adat, peran adat, dan status generasi. Pengangkatan anak juga berdampak pada hak waris, di mana anak yang diangkat memiliki hak untuk menerima hibah atau wasiat. UU Perlindungan Anak memainkan peran penting dalam pengangkatan anak. Undang-Undang ini menekankan pentingnya melakukan pengangkatan anak demi kebaikan anak yang diadopsi, dengan memperhatikan prinsip "*The Best Interest of the Child*". Pengangkatan anak juga berdampak pada orang tua angkat dan orang tua biologis. Orang tua angkat memiliki ikatan hukum dengan anak yang diadopsi, yang memberikan mereka hak dan kewajiban, termasuk hak waris. Namun, ikatan hukum antara orang tua biologis dan anak yang diangkat terputus, termasuk hak-hak seperti hak alimentasi. Dalam kesimpulannya, pengangkatan anak memiliki implikasi legal yang penting. KUHPer mengatur perubahan ikatan hukum antara orang tua biologis dan anak yang diadopsi, sementara UU Perlindungan Anak menekankan pentingnya mengutamakan kepentingan terbaik anak. Penting untuk memperhatikan hukum yang berlaku dalam pengangkatan anak untuk memastikan perlindungan hukum yang tepat bagi semua pihak yang terlibat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Rusli Pandika. "*Hukum Pengangkatan Anak*" (Jakarta, Sinar Grafika, 2011), 78.

Samosir, Djamanat. "*Hukum Adat Eksistensi Dalam Dinamika Perkembangan Hukum di Indonesia*." (Bandung, CV Nuansa Aulia, 2013), 275 - 276.

Jurnal:

Agatha, Maryl Fransiska, dan I Ketut Widia. "Pengangkatan Anak Oleh Orang Tua Yang Berbeda Keyakinan Dengan Calon Anak Angkatnya" *Jurnal Prefensi Hukum 1 Tahun 2020*. no. 2:16-20.

Basudewa, Bima Anak Agung Ngurah Agung, dan I Made Dedy Priyanto. "Kedudukan Hukum Anak Angkat Atas Harta Yang Ditinggalkan Orang Tua

- Angkat Berdasarkan Hukum Perdata" *Kerta Negara: Jurnal Ilmu Hukum* 9 Tahun 2021. no. 1:938-948.
- Darmayanti, Putu Novita, dan I Made Dedy Priyanto. "Hak Anak Terhadap Pembagian Warisan" *Kertha Negara: Journal Ilmu Hukum* 2016. 3.
- Gunawan, dan Dany Rizqullah Muhammad Putranto. "Kedudukan Anak Angkat Terhadap Harta Warisan Berdasarkan Hukum Waris di Indonesia" *Jurnal Telkom University: Artikel 3 Tahun 2020*. no. 2:173.
- Junaidi. "Motif dan Akibat Hukum Pengangkatan Anak Dalam Perspektif Hukum Adat dan Hukum Positif" *Jurnal Humani* 10 Tahun 2020. no. 2:192-201.
- Kunandi, Carterina Lisa, dan Tantri Diana Cahyaningsih. "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Waris Anak Angkat di Indonesia" *Jurnal Privat Law* 8 Tahun 2020. no. 2:282-283.
- Mahmurodhi. "Kedudukan Hukum Anak ANgkat Menurut Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Islam Dalam Kewarisan" *Jurnal Telkom University: Artikel 8 Tahun 2020*. no. 2:188.
- Mochtar, Zeila. "Hak Anak Angkat Atas Harta Warisan Dalam Hukum Perdata" *Jurnal Lex e Societies* 1 Tahun 2013. no. 1:160.
- Montolalu, Aprilly Jinie. "Akibat Hukum Pengangkatan Anak (ADOPSI) Untuk Golongan Tionghoa Menurut Sistem Hukum Perdata" *Jurnal Lex Privatum* 6 Tahun 2019. no. 10:19.
- Pudihang, Regynald. "Kedudukan Hukum Hak Waris Anak Angkat Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata" *Jurnal Lex Privatum* 3 Tahun 2015. no. 3:152.
- Yasmin. "Analisis Yuridis Tentang Pengangkatan Anak Berdasarkan Sistem Hukum Indonesia" *Jurnal Ilmiah Universitas Mataran* Tahun 2018. no. 18:9.

Peraturan Perundang-Undangan:

- Kitab Undang - Undang Hukum Perdata
Staatsblad Nomor 129 Tahun 1917
- Surat Edaran Mahkamah Agung No.2 Tahun 1979
- Putusan Mahkamah Agung No. 1413 K/Pdt/1988
- Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak mengenai perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- Putusan Mahkamah Agung No. 61 PK/AG/2016\

Internet:

- <https://www.hukumonline.com/berita/a/hak-mewaris-anak-angkat-menurut-hukum-perdata--hukum-islam-dan-hukum-adat-lt609b7461e102b/>, diakses pada 26 April 2023.